



P U T U S A N

Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kab. Bantul, DI Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Beni Parwadi, SH.I Advokat yang berkantor di Beni Parwadi, SH.I and Partners beralamat di Potronanggan, RT 06, Dk. Kragilan, Kel. Tamanan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 06 Januari 2021 yang telah didaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 11/I/2021 tanggal 06 Januari 2021 Semula sebagai Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kab. Bantul, DI Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Widodo, S.H.I., M.H., Jatmiko Yuwono, SH Advokat yang berkantor di Lembaga Studi Dan Bantuan Hukum (LSBH) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beralamat Jl. Marsda Adisucipto Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman berdasarkan surat Kuasa

Hal.1dari 14 hal. put PTA Yogyakarta No.17/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tanggal 15 Januari 2021 yang telah didaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 70/I/2021 tanggal 26 Januari 2021, semula sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul Nomor 1171/Pdt.G/2020/PA.Btl. tanggal 23 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi
 - 2.1 Nafkah Lampau sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - 2.2.Mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - 2.3.Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)Yang dibayarkan sebelum pengucapan Ikrar Talak;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal.2dari 14 hal. put PTA Yogyakarta No.17/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Bahwa, Pembanding/Termohon telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal 6 Januari 2021, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding/ Pemohon pada tanggal 7 Januari 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Bantul bernama Irwan Setyawan. ;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding/Termohon mengajukan memori banding tertanggal 8 Januari 2021, hal tersebut sesuai tanda terima memori banding tanggal 8 Januari 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul (Drs. Abdul Adhim AT), kemudian memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding/Pemohon tanggal 11 Januari 2021;

Bahwa, Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding, sebagaimana surat tanda terima kontra memori banding dari Panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal 26 Januari 2021;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 28 Januari 2021, sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding dari Jurusita Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas atau *inzage*, sebagaimana tersebut pada relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding pada tanggal 11 Januari 2021 dari Jurusita Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa Pembanding/ Termohon maupun Terbanding / Pemohon tidak memeriksa berkas (Inzage) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal 2 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Yk tanggal 4 Februari 2021, pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada

Hal.3 dari 14 hal. put PTA Yogyakarta No.17/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Bantul, Nomor W.12-A/0547/Hk.05/II/2021
tertanggal 4 Pebruari 2021 dengan tembusan kepada Pembanding dan
Terbandoing;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembandoing dahulu Termohon telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara sesuai peraturan perundang-undangan, sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, sehingga oleh karenanya secara yuridis formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1171/Pdt.G/2020/PA. Btl tanggal 23 Desember 2020, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Dalam Konpensasi:

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang menjadi pokok perkara adalah perkara cerai talak, Terbanding hendak menceraikan Pembandoing yang pada pokoknya didasarkan atas alasan karena antara Pembandoing dengan Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ex pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pembandoing keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang isinya mengabulkan permohonan Terbanding berdasarkan alasan sebagaimana tertuang dalam Memori Banding tanggal 8 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada prinsipnya dalam Konpensasi Pembandoing tidak keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang amarnya mengabulkan

Hal.4dari 14 hal. put PTA Yogyakarta No.17/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pemanding;

- Bahwa dalam gugatan Rekonpensi yang menjadi persoalan bagi Pemanding adalah terkait dengan penghasilan tiap bulan dan kesanggupan membayar nafkah Terbanding akibat putusnya perkawinan ini dari Pemanding;
- Bahwa dalam gugatan Rekonpensi Pemanding mengenai tuntutan nafkah selama 31 bulan sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah), sebab sesuai fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terbanding berpenghasilan dalam satu bulan berkisar antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), demi untuk memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa gugatan Rekonpensi Pemanding untuk memenuhi rasa keadilan sudah sepatutnya mengenai tuntutan nafkah terhutang dalam putusan Majelis Hakim sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 2 bulan sangat jauh dari nilai kepatutan, idealnya adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa tentang mut'ah yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), adalah belum memenuhi rasa keadilan bila dihubungkan dengan penghasilan Terbanding dan nilai kepatutan kebutuhan hidup di kabupaten Bantul;
- Bahwa Pemanding berbeda pendapat tentang besaran uang iddah yang diputuskan Majelis Hakim sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, hal tersebut sangat tidak menghargai harkat seorang wanita yang sedang menjalani masa iddahnya, Pemanding tetap pada tuntutananya sebagaimana dalam Rekonpensi yaitu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah melaksanakan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yaitu mendamaikan kedua belah pihak melalui Drs. H. Ubaidillah, M.S.I selaku mediator bersertifikat dari daftar mediator Pengadilan Agama Bantul dan telah

Hal.5 dari 14 hal. put PTA Yogyakarta No.17/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan upaya mendamaikan secara litigasi setiap persidangan, maupun melalui keluarga kedua belah pihak sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 16, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon/Terbanding rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat I dalam putusan halaman 11-17 dengan tepat dan benar, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi III, dan saksi I dalam kesaksiannya menerangkan di bawah sumpah, bahwa saksi-saksi mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pada awalnya hidup rukun, akan tetapi sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kedua saksi tersebut juga mengetahui saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada komunikasi lagi, oleh karena keterangan saksi bersesuaian satu sama lain serta diketahui sendiri dan kesaksiannya di bawah sumpah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169, 170 dan Pasal 171 HIR, keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian menurut hukum, dengan demikian terbukti antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa di dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan (pertengkaran dan perselisihan) atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 disebutkan perkawinan adalah suatu

Hal.6dari 14 hal. put PTA Yogyakarta No.17/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian suci (*mitsaqon gholidhon*), untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin bahwa pernikahan tersebut telah pecah tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula, dengan demikian telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yaitu bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri dan masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah ditemukan fakta di persidangan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sulit untuk dirukunkan lagi, telah terjadi pisah rumah tidak ada komunikasi yang cukup lama, dengan demikian telah terbukti menurut hukum, bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadi pisah rumah, dan komunikasi terhenti antara keduanya, sedangkan komunikasi antara suami isteri hal yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Bantul harus dikuatkan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sesuai ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Memori Banding Penggugat

Hal.7dari 14 hal. put PTA Yogyakarta No.17/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Pembanding mempermasalahkan tentang penghasilan dan kesanggupan Tergugat Rekonpensi/ Terbanding memenuhi nafkah wajib kepada Termohon/ Pembanding selaku istrinya;

Menimbang, bahwa mengenai penghasilan Tergugat Rekonpensi/ Terbanding sebagaimana keterangan saksi Penggugat Rekonpensi/ Pembanding bernama SAKSI I dan keterangan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi/ Terbanding bahwa penghasilan Tergugat Rekonpensi/ Terbanding sebagai supir truk sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulan, sedangkan pengeluaran Tergugat Rekonpensi/ Terbanding tiap bulannya sebagaimana keterangan saksi dari Penggugat Rekonpensi/ Pembanding SAKSI II dan 2 orang saksi masing-masing dari Tergugat Rekonpensi/ Terbanding yaitu : SAKSI III dan SAKSI IV, bahwa Tergugat Rekonpensi/ Terbanding memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi/ Pembanding tiap 1(satu) minggu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sama dengan 1 (satu) bulan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain pengeluaran nafkah untuk Penggugat Rekonpensi/ Pembanding, Tergugat Rekonpensi/ Terbanding berdasarkan keterangan saksi SAKSI III dan SAKSI IV (saksi dari Tergugat Rekonpensi/Terbanding), Tergugat Rekonpensi/ Terbanding tiap bulannya masih terbebani membayar angsuran mobil truk yang sekarang ini dipakai untuk bekerja sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian posisi penghasilan Tergugat Rekonpensi/ Terbanding tiap bulan setelah dipotong pengeluaran adalah $Rp3.000.000,00 - (Rp1.200.000,00 + Rp2.700.000,00) = -$ (Minus) Rp900.000,00 (minus sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan, bahwa Tergugat Rekonpensi/ Terbanding dikategorikan berpenghasilan pas-pasan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, patut diduga penghasilan Tergugat Rekonpensi bisa lebih dari yang dalilkan, mengingat Tergugat Rekonpensi menjadi supir truknya sendiri

Hal.8dari 14 hal. put PTA Yogyakarta No.17/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk mencari nafkah, dan faktanya selama ini cukup untuk menghidupi keluarganya, sehingga tidaklah mungkin penghasilannya minus;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding dalam petitum angka 1 (satu) berkaitan dengan nafkah lampau/nafkah madhiyah selama 31 bulan sebesar Rp31.000.000.00 (tiga puluh satu juta rupiah) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 18 karena Penggugat Rekonsensi/Pembanding tidak dapat membuktikan dalilnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut adalah sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri, dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan dengan menolak gugat rekonsensi Penggugat Rekonsensi/ Pembanding mengenai kekurangan nafkah lampau;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat Rekonsensi/ Pembanding petitum angka 2 (dua) tentang tuntutan untuk membayar nafkah terhutang selama 2 (dua) bulan sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) sedangkan putusan Majelis Tingkat Pertama mengabulkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang dikabulkannya tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut, akan tetapi Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah besarnya karena pemberian nafkah adalah sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonsensi, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat 4(empat) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana telah terbukti bahwa Penghasilan Tergugat Rekonsensi adalah sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selama ini Tergugat Rekonsensi memberi nafkah sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lagi pula besaran nafkah juga harus diukur dengan rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah terhutang selama dua bulan,

Hal.9dari 14 hal. put PTA Yogyakarta No.17/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu amar dalam putusan *a quo* harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding mengenai mut'ah yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 20 - 22 adalah sudah tepat dan benar dan dapat diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah nominal mut'ah yang harus diberikan, karena pemberian mut'ah merupakan bentuk pemberian mantan suami kepada mantan isterinya untuk menggembirakan hati isteri yang ditalak dalam keadaan ba'da dukhul dan pemberian tersebut adalah merupakan manifestasi dari rasa tanggung jawab seorang mantan suami serta menghapus rasa kebencian kedua belah pihak yang pernah hidup bersama sebagai suami isteri dengan rasa suka dan bahagia serta merupakan refleksi dari perangai yang terpuji dan sikap bijaksana seorang suami, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 241 dan Surat Al Ahzab ayat 49 yaitu sebagai berikut:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf”.

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : “ Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.”

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan standar kelayakan dan nilai kepatutan dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi/ Terbanding, sebagaimana dalam pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) harus diperbaiki dan dipandang patut

Hal.10dari 14 hal. put PTA Yogyakarta No.17/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Penggugat Rekonpensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Tergugat Rekonpensi sejumlah menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah iddah selama 3 bulan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya halaman 22 -26 sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki jumlah nominal nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka pada pertimbangan nafkah lampau, Pengadilan Tingkat Banding telah memberi pertimbangan bahwa Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk memberi nafkah lampau selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka tuntutan gugatan Rekonpensi perihal nafkah iddah disesuaikan dengan jumlah nafkah lampau yang setiap bulannya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah iddah Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian amar putusan *a quo* harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul yang lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini adalah sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih sebagai pendapat sendiri dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya untuk tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi sebesar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

Hal.11dari 14 hal. put PTA Yogyakarta No.17/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1171/Pdt.G/ 2020/PA.Btl tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, dengan perbaikan amar, yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi (PEMBANDING) berupa :
 - 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Yang dibayarkan sebelum Ikrar Talak diucapkan.

3. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi selebihnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

- III. Membebaskan kepada Pembanding/Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim

Hal.12dari 14 hal. put PTA Yogyakarta No.17/Pdt.G/2021/PTA. Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Nasihin Mughni, MH. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. A Khaliq MS Damanhuri. dan Drs. H. Malik Ibrahim, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk memeriksa perkara ini dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.Yk tanggal 4 Pebruari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Danny Heryoulyawanti, SH, MSI. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/ Termohon / Kuasanya dan Terbanding/ Pemohon/ Kuasanya.

HAKIM KETUA,

Drs H. Nasihin Mughni, MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. A Khaliq MS Damanhuri

Drs. H. Malik Ibrahim, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

Danny Heryoulyawanti, SH, MSI

Perincian biaya banding:

1. Pemberkasan/ATK : Rp 130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya meterai : Rp 10.000,00+
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.13 dari 14 hal. put PTA Yogyakarta No.17/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Hal.14dari 14 hal. put PTA Yogyakarta No.17/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)